



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri memberikan kuasa khusus kepada Steve Latief, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Stevlat & Partners berkantor di jalan Elang II Blok HF 4 Nomor 4 Sektor 9 Bintaro Jaya, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang telah disumpah pada tanggal 27 Agustus 2002, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/SLP/XI/2020 tanggal 23 November 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1488/K/11/2020/PA.JT tanggal 24 November 2020, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan S2, bertempat tinggal di Jakarta Timur, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Provisi;

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (--) terhadap Penggugat (--);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan umur 7 Bulan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah anak minimal sejumlah Rp5.000.000,- terbilang (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa/mandiri disesuaikan dengan kebutuhan anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/tergugat Konpensi;

Hal.2 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.326.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dalam perkara *a quo* pada tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah dihadiri oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai pbanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pbanding/Kuasa hukum tertanggal 24 November 2020 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 28 November 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, dalam memori banding tersebut pada pokoknya pbanding tidak setuju dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding tersebut, oleh karena itu Pbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding pbanding tersebut;

Hal.3 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang secara relative mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I, perempuan, umur (saat ini) 2 Tahun berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding pembanding tersebut, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menyerahkan Kontra Memori banding sehubungan dengan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya menerima dan setuju atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menolak Permohonan banding Pemohon Banding (semula Tergugat) untuk seluruhnya, atau setidaknya Permohonan Banding pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil dan dalih-dalih Pemohon banding untuk seluruhnya;

Hal.4 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tertanggal 19 November 2020;
4. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, Termohon banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT bahwa pbanding pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 telah diberitahu dan kesempatan untuk membaca berkas perkara *a quo* sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa berdasarkan akta pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara banding oleh pbanding Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pihak Pbanding/Kuasa Hukum telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara terkait permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020;

Bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (*inzage*) Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT, pihak terbanding pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 23 Desember 2020 pihak Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) *a quo*, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 3398/Pdt.g/2019/PA.JT tanggal 8 Desember 2020;

Hal.5 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.JK pada tanggal 12 Januari 2021, Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding/Kuasa Hukum dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/366/Hk.05/1/2021, pada tanggal 12 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 24 November 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk selanjutnya diperiksa dan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung di muka persidangan maupun melalui proses Mediasi dengan bantuan Mediator Drs.H. Sudirman Malaya, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator dengan surat tertanggal 28 Oktober 2019, bahwa mediasi tidak berhasil, sedangkan dalam sidang-sidang berikutnya Majelis hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh

Hal.6 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pemanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pemanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya menyatakan sependapat dengan apa yang telah menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal tersebut dapat diambilalih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai gugatan Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding dengan alasan bahwa antara Pemanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan sebagaimana termuat dalam memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi relatif yang menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan terhadap eksepsi Pemanding

Hal.7 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 9 Januari 2020 Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT yang amarnya menolak Eksepsi Pembanding, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Selanya dengan amarnya yang menolak Eksepsi Pembanding yang secara *mutatis mutandis* sudah termasuk bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Terbanding tentang mempertemukan Terbanding dengan anak kandungnya selama proses perceraian berlangsung dan menetapkan hak asuh dan perwalian anak yang bernama Anak I kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang di dalam putusan Sela Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 5 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, yang amarnya menolak tuntutan provisi Terbanding yang secara *mutatis mutandis* sudah termasuk bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* terungkap bahwa yang menjadi pokok masalah adalah bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam membangun rumah tangga, di samping itu juga masalah Pembanding selingkuh dengan wanita lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya sejak bulan Juli 2019 antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi yang baik antara kedua pihak dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing, upaya damai tidak berhasil menyatukan

Hal.8 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, karena Terbanding bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, sedang Pembanding tidak ingin cerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan alat bukti: bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.33) dan telah dicocokkan dengan aslinya; dan juga mengadirkan dua orang saksi, saksi dari keluarga dekat Terbanding: nama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang sulit didamaikan dikarenakan masalah anak dan selingkuh, sekarang sudah pisah sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, upaya damai oleh keluarga sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil, dan kesaksian kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171 HIR dan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya saling mendukung serta relevan dengan gugatan Terbanding sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana bunyi Pasal 172 HIR, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pembanding mengajukan alat bukti berupa bukti video dalam bentuk *Compact Disc* (T.1) dan bukti saksi, saksi pertama bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi di bawah sumpahnya di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harmonis dan pernah berselisih saat mau memberi nama anaknya pada bulan Januari 2019, ternyata sekarang Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Juli 2019, upaya damai telah diupayakan tetapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kesaksian kedua saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 171 HIR dan keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan relevan sehingga

Hal.9 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 172 HIR, dengan demikian meskipun Pembanding membantah dali-dalil gugatan Terbanding, namun berdasarkan bukti keterangan para saksi tersebut tidak terbantahkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding pernah terjadi perselisihan dan perkecokan, dan sekarang kedua pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 serta sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Terbanding dan Pembanding, dengan demikian bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Terbanding dengan Pembanding mengenai penyebab perselisihan dan perkecokan, namun fakta menunjukkan bahwa pada saat ini rumah tangganya tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan perkecokan terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Terbanding dengan Pembanding, kedua pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, upaya damai tidak berhasil, Terbanding berketetapan untuk bercerai dengan Pembanding, sedang Pembanding sebaliknya, kondisi rumah tangga yang sudah demikian tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik atau rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga telah pecah atau belum, dalam lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikator antara lain":

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal.10 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah tempat tidur;
- Hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator tersebut dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding antara lain telah terpenuhi:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang Mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak ada komunikasi yang baik;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* yang lebih besar dari pada kemaslahatan, baik bagi Pembanding dan Terbanding sendiri maupun bagi keluarga besar mereka masing-masing, hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai dengan kaidah *Fiqhiyah* yang artinya: "Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam *Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fi Al-Thalag Juz 1* halaman 83, yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri:

Hal.11 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحدالزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perwakinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Hal.12 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat disamping menggugat cerai juga menuntut hak asuh anak, anak dari Terbanding dengan Pemanding yang bernama Zaynab Rania Sharlene Emor lahir tanggal 6 Januari 2019, yang sekarang berada dalam asuhan Pemanding, juga menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai anak dewasa dan mandiri serta menuntut nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam konpensi sebagaimana tercantum dalam Putusan *a quo* pada halaman 23 sampai 30, masuk dan menjadi bagian dalam pertimbangan rekonpensi ini, dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan lainnya yang diajukan Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 menyatakan "Bahwa hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama", dengan demikian apa yang telah menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah sudah tepat dan benar menurut hukum dan diambil alih serta dijadikan dasar Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Hal.13 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- ~ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3398/Pdt.G/2019/PA.JT tanggal 19 November 2020 masehi bertepatan dengan Tanggal 4 Rabiulakhir 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- ~ Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muri, S.H., M.M., sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, M.H., dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 12 November 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Purwihartati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hal.14 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Muri, S.H.,M.M.

Hakim Anggota

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp131.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal.15 dari 15 hal, Putusan No.6/Pdt.G/2021/PTA.JK